

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam jurnal komunikasi(vol 2 2005:5) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut dengan UU Pers) mengatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Hal merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, Jelas sekali bahwa pers memposisikan dirinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, atau “kepanjangan tangan rakyat”. Karena negara ini milik rakyat, maka pers perlu diberikan kebebasan seluasnya untuk melaksanakan amanat rakyat tadi

Masyarakat bebas untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Untuk membuat masyarakat itu mengeluarkan pendapat nya dibutuhkan fungsi pers. Kebebasan pers sebenarnya nama yang lazim untuk seluruh hak yang bersifat asasi bagi warga masyarakat, yaitu berupa hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatnya, serta hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat.

Dalam jurnal komunikasi (vol 7 2010:189) Media pers hanya salah satu di antara sekian banyak pelaksanaan bagi kedua hak asasi tersebut. Kebebasan pers merupakan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab social serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat, diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Sayangnya, kebebasan pers ini dianggap sebagai pengganggu bagi sebagian orang dikarenakan pers mengabarkan atau meliput suatu kejadian dengan detailnya sehingga ada saja oknum yang tidak senang dengan kebebasan pers, Pers dianggap pengganggu sehingga sering terjadi kericuhan antara pihak jurnalistik dengan pihak-pihak tertentu.

Masih banyak pekerjaan rumah untuk membuat kebebasan pers itu sesuai dengan UU Pers, Harus ada kesadaran semua pihak tentang kebebasan pers yang sesungguhnya, sehingga tidak ada yang merasa diintimidasi dari kebebasan pers ini, fungsi pers yang sebenarnya dapat berjalan dengan baik.

Kebebasan pers bukan bebas untuk melakukan apa saja tetapi bebas untuk mendapatkan informasi sesuai fakta, dipihak lain berkewajiban memberikan informasi mengenai suatu kejadian kepada pers dengan berpikiran untuk membantu pers bukan berpikiran pers telah mengganggu, sehingga pers dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai prosedur.

Dalam Negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan pers merupakan salah satu tolak ukur bagi suatu Negara yang demokrasi, dikarenakan kebebasan pers ini dapat mengontrol kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya, sehingga terkadang kebebasan pers tidak bisa secara sempurna diterapkan sesuai dengan UU Pers.

Tujuan PWI dijelaskan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/ART) serta Kode Etik Jurnalistik yang merupakan hasil dari kongres PWI XXII yang dilangsungkan di Jayapura, Papua pada 4-10 Juli 2007. Adapun tujuan PWI tertuang dalam PD/ART serta Kode Etik Jurnalistik PWI Pasal 4, yang isinya berbunyi:

1. Tercapainya cita-cita Rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Terwujudnya kehidupan Pers Nasional yang merdeka, professional, bermartabat, dan beradab.
3. Terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat.
4. Terwujudnya tugas pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

PWI Sumatera Utara sebagai salah satu organisasi resmi di Indonesia yang telah diakui oleh Pemerintah dan Masyarakat bertindak sebagai pilar yang utama dalam menghasilkan wartawan-wartawan yang professional dalam menjalankan tugasnya dan meminimalisir yang namanya wartawan gadungan..PWI Sumatera

Utara memiliki 562 anggota dan semua anggota tersebut merupakan wartawan yang bekerja dalam ruang lingkup Sumatera Utara.

Menurut surat bantahan yang diterima dari pihak PWI Sumatera Utara, sepanjang tahun 2010 tercatat ada 16 kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dari berbagai surat kabar di Sumatera Utara yang tergabung dalam PWI, sementara data terakhir pada tahun 2011 terdapat 13 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Ini menandakan bahwa terkadang kebebasan pers disalahgunakan oleh para Wartawan untuk menjalankan tugasnya sehingga menghambat untuk terciptanya kebebasan pers sesuai dengan UU Pers, ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi PWI Sumatera Utara untuk mewujudkan kebebasan pers tersebut.

Untuk daerah Sumatera Utara khususnya dibutuhkan kebebasan Pers yang sangat hakiki untuk mengetahui apa-apa saja yang sedang terjadi di daerah Sumatera Utara ini dan untuk mengawasi pejabat-pejabat daerah dalam melakukan tugasnya. Tidak bisa dipungkiri maju nya suatu Negara atau daerah bisa dilihat dari kebebasan pers nya sudah berjalan dengan baik. Sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi kebebasan pers yang ada di Sumatera Utara.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian tentang permasalahan yang diteliti maka perlu diidentifikasi masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman tentang kebebasan pers sesuai dengan mandate UU Pers.
2. Kendala yang dihadapi untuk merealisasikan kebebasan pers sesuai dengan UU Pers.
3. Kurangnya kesadaran pihak pers dan masyarakat mengenai kebebasan pers yang sesuai dengan UU Pers.

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis melakukan penelitian ini diperlukan batasan masalah, Sesuai dengan ruang lingkup dan pertimbangan dalam pembahasan untuk itu perlu diberi pembahasan masalah. Adapun yang menjadi pembatasan dalam masalah ini adalah : penerapan kebebasan pers menurut UU Pers di lingkungan PWI Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana kebebasan Pers menurut UU Pers?
2. Bagaimana penerapan kebebasan pers di lingkungan PWI Sumatera Utara menurut dengan UU Pers?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebebasan pers menurut UU Pers
2. Untuk mengetahui penerapan kebebasan pers di lingkungan PWI Sumatera Utara

F. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus memiliki manfaat dari hasil temuannya dilapangan dan dari berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan berfikir mengenai kebebasan pers.

2. Secara praktis

Dapat memberikan informasi tentang penerapan kebebasan pers kepada masyarakat luas, serta menjadi pemahaman praktis dalam memakai dan menjalankan kebebasan pers yang sesuai dengan UU Pers.